



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Murhaban Bin M. Ali
2. Tempat lahir : Gp. Matang Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Matang Kumbang Kecamatan Baktiya
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Murhaban Bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 8 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN LSK tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Murhaban Bin M. Ali secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Murhaban Bin M. Ali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih seberat 3,15 gram/ bruto.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna Hitam
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada Majelis Hakim mohon diringankan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa Murhaban Bin M Ali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan SPBU Teupin Puntir Gp. Pante Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk sabu-sabu yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 03/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Januari 2019 memiliki berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram dan berdasar berita acara pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri Nomor: 483/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan temannya bernama Adi pergi ke Kota Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk menemui seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna hitam milik terdakwa. Ketika tiba disana sekira pukul 18.00 WIB dan telah bertemu orang yang ingin mereka temui kemudian terdakwa diberikan uang oleh temannya yang bernama Adi sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil ganja kepada seseorang bernama Muslem. Setelah membeli ganja tersebut dari Muslem (DPO) kemudian terdakwa dan Adi melanjutkan perjalanan pulang ke Gp. Matang Kumbang menggunakan sepeda motor tersebut, namun di depan SPBU Teupin Pundi sekira pukul 19.30 WIB, sepeda motor mereka dihentikan oleh para saksi penangkap untuk melakukan razia rutin. Ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa kemudian didapati 1 (satu) bungkus ganja yang dibelinya dari Muslem (DPO) tersebut dari dalam saku celana depan sebelah kiri. Ketika dilakukan interogasi kemudian Adi melakukan perlawanan dan melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap sehingga menjadi orang yang masuk daftar DPO. Kepada para saksi penangkap diakui oleh terdakwa bahwa ganja itu dibeli tujuannya untuk dipakai berdua dengan Adi (DPO) ketika telah tiba di Gp. Matang Kumbang;
- Berdasarkan penimbangan berat barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 03/KPC/LSK/2019 tanggal 8 Januari 2019 diketahui berat ganja itu adalah 3,15 (tiga koma lima belas) gram. Berdasar hasil analisa lab barang bukti narkoba nomor: 483/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diketahui beratnya adalah 3,15 (tiga koma lima belas) gram positif ganja dan setelah diuji lab dikembalikan dengan berat 3 (tiga) gram. terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Murhaban Bin M Ali pada hari Senin tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan SPBU Teupin Punti Gp. Pante Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA Cabang Lhoksukon melalui surat Nomor: 03/KPC/LSK/2019 tanggal 08 Januari 2019 memiliki berat 3,15 (tiga koma lima belas) gram dan berdasar berita acara pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri Nomor: 483/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan temannya bernama Adi pergi ke Kota Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk menemui seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna hitam milik terdakwa. Ketika tiba disana sekira pukul 18.00 WIB dan telah bertemu orang yang ingin mereka temui kemudian terdakwa dan Adi melanjutkan perjalanan pulang ke Gp. Matang Kumbang menggunakan sepeda motor tersebut, namun di depan SPBU Teupin Punti sekira pukul 19.30 WIB, sepeda motor mereka dihentikan oleh para saksi penangkap untuk melakukan razia rutin. Ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa kemudian didapati 1 (satu) bungkus ganja yang dibelinya dari Muslem (DPO) tersebut dari dalam saku celana depan sebelah kiri. Ketika dilakukan interogasi kemudian Adi melakukan perlawanan dan melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap sehingga menjadi orang yang masuk daftar DPO. Kepada para saksi penangkap diakui oleh terdakwa bahwa ganja itu tujuannya untuk dipakai berdua dengan Adi (DPO) ketika telah tiba di Gp. Matang Kumbang.
- Berdasarkan penimbangan berat barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 03/KPC/LSK/2019 tanggal 8

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 diketahui berat ganja itu adalah 3,15 (tiga koma lima belas) gram. Berdasar hasil analisa lab barang bukti narkoba nomor: 483/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diketahui beratnya adalah 3,15 (tiga koma lima belas) gram positif ganja dan setelah diuji lab dikembalikan dengan berat 3 (tiga) gram. terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tarmizi Bin Ibrahim, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di gampong Pante Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara bersama Sdra. M. Ichbal Satria serta penangkapan tersebut Saksi lakukan terhadap terdakwa a.n. Faisal Saputra Bin Saiful;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa a.n. Murhaban Bin M. Ali serta diantara Saksi dengan ketiga terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa a.n Murhaban Bin M. Ali adalah karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli narkoba jenis Ganja;
- Bahwa saksi bersama Sdra. Tarmizi Bin Ibrahim dan Saksi penangkap lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di TKP dan menyita barang bukti narkoba jenis Ganja pada diri terdakwa an. Murhaban Bin M. Ali tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait;
- Bahwa setelah diperlihatkan kembali oleh pemeriksa kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku seberat 3,15 g / bruto.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna Hitam.
- Bahwa asal - usul Narkoba Jenis Ganja yang saksi dan rekan lainnya temukan pada terdakwa a.n. Murhaban Bin M. Ali berasal dari sdr. Muslem;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan sdr Murhaban Bin M. Ali mengatakan bahwa memperoleh Ganja dengan cara membeli dari sdr. Muslem dengan harga Rp. 10.000;
- 2. Saksi M. Ichbal Satria Bin Jufri YS, dibawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di gampong Pante Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara bersama Sdra. Tarmizi Bin Ibrahim, serta penangkapan tersebut Saksi lakukan terhadap terdakwa a.n. Faisal Saputra Bin Saiful;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa a.n. Murhaban Bin M. Ali serta diantara Saksi dengan ketiga terdakwa tidak ada hubungan family atau keluarga;
 - Saksi menerangkan sebabnya Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa a.n. Murhaban Bin M. Ali adalah karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan dan membeli narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa ketika Saksi bersama Sdra. Tarmizi Bin Ibrahim dan Saksi penangkap lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di TKP dan menyita barang bukti narkotika jenis Ganja pada diri terdakwa an. Murhaban Bin M. Ali tidak dapat memperlihatkan surat Izin dari instansi terkait;
 - Setelah diperlihatkan kembali oleh pemeriksa kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas buku seberat 3,15 g / bruto.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna Hitam.
 - Saksi menjelaskan bahwa asal - usul Narkotika Jenis Ganja yang saksi dan rekan lainnya temukan pada terdakwa a.n. Murhaban Bin M. Ali berasal dari sdr. Muslem;
 - Bahwa dari pengakuan sdr Murhaban Bin M. Ali mengatakan bahwa memperoleh Ganja dengan cara membeli dari sdr. Muslem dengan harga Rp. 10.000;
 - Bahwa setelah dihadapkan / dipertemukan kembali oleh pemeriksa kepada saksi, bahwa benar terdakwa a.n. Murhaban Bin M. Ali yang saksi tangkap bersama Sdra. Tarmizi Bin Ibrahim pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wib di gampong Pante Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan pada saat dilakukan pemeriksaan tidak merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di depan SPBU Teupin Punti gampong Pante Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara serta yang melakukan penangkapan tersebut adalah Personel Sat Narkoba Polres Aceh Utara serta pada saat ditangkap terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke gampong Matang Kumbang;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri serta pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh Personel Sat Resnarkoba Polres Aceh Utara di TKP yaitu 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas Putih didalam saku celana sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh Personel Sat Resnarkoba tersebut bersama sdr. ADI namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr. ADI berhasil melarikan diri;
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Muslem (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus (amp) seharga Rp. 10.000;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Ganja dari sdr. Muslem (DPO) serta terdakwa membeli Ganja atas kemauan terdakwa sendiri karena terdakwa ingin menggunakan Ganja bersama sdr. Adi (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu dari mana sdr. Muslem (DPO) memperoleh narkotika jenis Ganja;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis Ganja baru 1 (satu) minggu serta terdakwa mengenal narkotika jenis Ganja dari sdr. Adi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih seberat 3,15 gram/ bruto.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna Hitam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan temannya bernama Adi pergi ke Kota Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara untuk menemui seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna hitam milik terdakwa. Ketika tiba disana sekira pukul 18.00 WIB dan telah bertemu orang yang ingin mereka temui kemudian terdakwa dan Adi melanjutkan perjalanan pulang ke Gp. Matang Kumbang menggunakan sepeda motor tersebut, namun di depan SPBU Teupin Puntir sekira pukul 19.30 WIB, sepeda motor mereka dihentikan oleh para saksi penangkap untuk melakukan razia rutin. Ketika dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa kemudian didapati 1 (satu) bungkus ganja yang dibelinya dari Muslem (DPO) tersebut dari dalam saku celana depan sebelah kiri. Ketika dilakukan interogasi kemudian Adi melakukan perlawanan dan melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap sehingga menjadi orang yang masuk daftar DPO. Kepada para saksi penangkap diakui oleh terdakwa bahwa ganja itu tujuannya untuk dipakai berdua dengan Adi (DPO) ketika telah tiba di Gp. Matang Kumbang.
- Bahwa Benar berdasar penimbangan berat barang bukt yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Cab. Lhoksukon melalui surat Nomor: 03/KPC/LSK/2019 tanggal 8 Januari 2019 diketahui berat ganja itu adalah 3,15 (tiga koma lima belas) gram. Berdasar hasil analisa lab barang bukti narkotika nomor: 483/NNF/2019 tanggal 24 Januari 2019 diketahui beratnya adalah 3,15 (tiga koma lima belas) gram positif ganja dan setelah diuji lab dikembalikan dengan berat 3 (tiga) gram. terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah tersangka a.n Murhaban Bin M. Ali yang patut diduga sebagai Subyek Hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, Bahwa tersangka a.n. Murhaban Bin M. Ali telah melakukan Perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja dengan cara tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, Bahwa tersangka a.n. Murhaban Bin M. Ali telah memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja didalam saku celana depan sebelah kiri tersangka yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada hari Juma't tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib pada saat tersangka hendak pulang di gampong Pante Kecamatan Syamtalia Aron Kabupaten Aceh Utara;

Dengan demikian unsur Memiliki, menguasai dan menyimpan terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih seberat 3,15 gram/ bruto.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna Hitam
Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Murhaban Bin M. Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Bentuk Tanaman Ganja Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja yang dibalut dengan kertas putih seberat 3,15 gram/ bruto.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra Fit BL 6705 KO warna Hitam
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H., dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Arnaini, S.H., M.H

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Majid

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Lsk